



**P U T U S A N**

Nomor 0570/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXX**, Lahir tanggal 30 Oktober 1990, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**XXXXX bin XXXXX**, Lahir tanggal 7 Agustus 1987, Agama Islam Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti semua bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dan dicatat

Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor:0570/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor : 0570/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 13 Maret

2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07-06-2009 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor No.220/15/VI/2009 tercatat dalam Duplikat Akta Nikah tanggal 8 Maret 2017 No.17/Kua.11.08.01./PW.01/III/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat oleh Tergugat dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Baqda dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama NAYSILLA ANINDYA NOVIASARI lahir 26-11-2010.
4. Bahwakehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun hanya berjalan 2 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi
  - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari hari masih dibantu oleh orang tua Tergugat dan Penggugat.
5. Bahwapuncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Desember tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas akibatnya Tergugat diantar pulang

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor:0570/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Penggugat di Dusun Gegeran Rt.05/Rw.04 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.

6. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 2 Tahun 3 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gegeran Rt.05/Rw.04 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Kedondowo Rt.03/Rw.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi dengan baik sampai sekarang.

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah ma wadiah wa ramah tidak tercapai sehingga lebih baik diputus dengan perceraian.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan perceraian Pengugat di karenakan Tergugat melanggar sumpah taklik yang dibacakan pada saat setelah menikah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor:0570/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Kul'i Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (NIRA OKTAVIASARI Binti MUJITA).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkaramenuruthukum.

### SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*exaequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0570/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 22 Maret 2017 dan tanggal 5 April 2017 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan oleh sebab itu sidang dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor:0570/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sah Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, Nomor 145/012/10/2017. Tanggal 13 Maret 2017. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, Nomor : 220/15/VI/2009. tertanggal 7 Juni 2009. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. SITI QOMARIYAH binti MITRODIMEJO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Gegeran, Rt.04/Rw.05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah Juni 2009 yang lalu, setelah menikah mereka pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak 2 tahun 3 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak Penggugat ada di rumah saksi, Tergugat sebagai suami tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat;

2. RUJITO bin MADYOREJO, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Sukran, Rt.02/Rw.02, Desa

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor:0570/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2009 yang lalu, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat namun sejak Desember 2014 yang lalu Penggugat dan tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mengirim sesuatu sebagai nafkah untuk Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor:0570/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

**Halaman 7 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor:0570/Pdt.G/2017/PA.Mkd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, Nomor : 220/15/VI/2009. tertanggal 7 Juni 2009. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat minta diceraikan dari Tergugat pada intinya sebagaimana pada posita 4 sampai 6 gugatan Penggugat yaitu sejak Desember 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama kurun waktu tersebut Tergugat sebagai suami tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim sesuatu sebagai nafkah dan Tergugat juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, alasan mana menurut pendapat majelis telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat melanggar sumpah taklik talak;

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor:0570/Pdt.G/2017/PA.Mkd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan tersebut di atas, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu :

- Adanya perjanjian sighat Taklik talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan;
- Suami telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam sighat taklik talak tersebut;
- Isteri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama;
- Pengaduan tersebut diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan Agama setelah memeriksa bukti-bukti yang cukup;
- Isteri membayar uang sebagai 'iwadl ( pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dan bukti P.2 serta keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak Desember 2014 yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan semenjak itu Tergugat sebagai suami tidak pernah datang ke rumah Penggugat, Tergugat tidak

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor:0570/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengirim sesuatu sebagai nafkah dan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan tersebut setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) yaitu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta sumpah taklik talak angka (4) yaitu Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 2 tahun 3 bulan lamanya yaitu sejak Desember 2014 sampai perkara ini diajukan pada bulan Maret 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap tidak rela atas tindakan Tergugat terhadap dirinya;

Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor:0570/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar 'iwadl ( pengganti ) berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 tahun 2000;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak tersebut dan Penggugat tidak rela serta Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu syarat ta'lik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan fiqih sebagaimana dalam kitab Asy-Syarqowi 'alat Tahrir yang berbunyi :

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya : dan barang siapa menggantungkan talak kepada sesuatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak adalah salah satu bentuk perjanjian antara orang Islam yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 :

Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor:0570/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا**

Artinya : “ Dan penuhilah janjimu sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya ” ;

Dan dalam salah satu Hadits Rosulullah S.A.W. disebutkan :

**المسلمون على شروطهم**

Artinya : “Orang-orang Islam terikat pada perjanjian yang dibuatnya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pelanggaran atas janji harus dipertanggungjawabkan dan dalam kasus ini, Tergugat harus dijatuhkan talaknya satu atas Penggugat sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang diucapkan dan ditandatangani oleh Tergugat sesaat terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwald sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002. tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah pada KUA dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor:0570/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 17 April 2017

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor:0570/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Emmafatri, SH.,MH.** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Indri Astuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. EMMAFATRI, SH.,MH.

NUR HAMID, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti

INDRI ASTUTI, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp291.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor:0570/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk S

**Halaman 15 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor:0570/Pdt.G/2017/PA.Mkd.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)